



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 11/SK/I1.C01/PP/2017**

Tentang

**PENETAPAN STAF PENGAJAR DENGAN JABATAN LEKTOR KEPALA  
DAPAT DIANGKAT SEBAGAI KETUA TIM PEMBIMBING PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB,**

- Menimbang :
- a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan bimbingan program doktor di Program Studi di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB, diperlukan lebih banyak Staf Pengajar yang berkualifikasi untuk dapat menjadi Ketua Tim Pembimbing/Promotor bagi mahasiswa program doktor;
  - b. Bahwa sesuai surat Dekan Sekolah Pascasarjana No 319/I1.B1.1/PP/2017 tanggal 21 Maret 2017 telah menyetujui usulan staf pengajar dengan jabatan fungsional Lektor Kepala yang memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah RI No 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB;
  6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
  7. Surat Keputusan Rektor ITB No. 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama :
- Staf Pengajar dengan Jabatan Lektor Kepala yang tercantum di bawah ini keputusan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor:

No.	NIP dan Nama	Jabatan	Kelompok Keahlian
1.	19750804 199903 1 003 Dr. Sapto Wahyu Indratno	Lektor Kepala	Statistika

KEDUA : .....

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 22 Maret 2017  
Dekan FMIPA-ITB



Prof. Dr. Edy Tri Baskoro  
NIP. 19640522 198903 1 002

TembusanYth.

1. Dekan FMIPA;
2. Wakil Dekan Sumberdaya FMIPA;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA;
4. Dekan Sekolah Pascasarjana;
5. Para Ketua Program Studi Doktor di lingkungan FMIPA;
6. Ketua Kelompok Keahlian Statistika;
7. Dosen Yang bersangkutan